



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ahli waris yang diajukan oleh:

1. H.M. Said Nja'pa bin Nja'pa, Umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. Hj. Ainul Mardhiah binti Tgk. H. Makam, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. Byuti Linda binti Soetomo, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman, Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";
4. Dr. Zulfia Retnanti Marissa binti Zulkarni, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, selanjutnya disebut "Pemohon IV";
5. Zulfikar Halimatussa'diyah, SH binti Zulkarni, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon V";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam register perkara Nomor 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Alm Zulkarni Bin H.M.Said Nja'pa telah menikah dengan Byuti Linda (Pemohon III dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;
  - Dr. Zulfia Retnanti Marissa Binti Zulkarni
  - Zulfikar Halimatussa'diyah, SH Binti Zulkarni
2. Bahwa, Alm Zulkarni Bin H.M.Said Nja'pa semasa hidupnya hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon III.
3. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Alm Zulkarni Bin H.M.Said Nja'pa telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, jam 14.30 WIB di Bogor ;
4. Bahwa pada saat Alm Zulkarni Bin H.M.Said Nja'pa meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
  - a. H.M. Said Nja'pa Bin Nja'pa (Ayah kandung Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  - b. Hj. Ainul Mardhiah Binti Tgk. H.Makam (Ibu kandung Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  - c. Byuti Linda Binti Soetomo (Istri Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  - d. Dr. Zulfia Retnanti Marissa Binti Zulkarni (Anak perempuan Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  - e. Zulfikar Halima Tussa'diyah, SH Binti Zulkarni (Anak perempuan Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa) ;
5. Bahwa pada saat Alm Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa masih hidup, beliau sebagai Nasabah Bank BNI cabang Sabang, BRI cabang Sabang, BPD cabang Sabang, dan Mandiri cabang Sabang ;
6. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
  - 6.a Pengambilan Uang di Bank
  - 6.b Untuk Balik nama Sertifikat
  - 6.c Untuk Kepentingan Pengurusan hal-hal yang ditinggalkan Alm semasa hidupnya ;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;

Hal 2 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan telah meninggal dunia Alm Zulkarni pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 di Bogor;
- c. Menetapkan ahli waris dari Alm Zulkarni sebagai berikut :
  1. H.M. Said Nja'pa Bin Nja'pa (Ayah Kandung Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  2. Hj. Ainul Mardhiah Binti Tgk. H.Makam (Ibu kandung Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  3. Byuti Linda Binti Soetomo (Istri Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  4. Dr. Zulfia Retnanti Marissa Binti Zulkarni (Anak perempuan Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
  5. Zulfikar Halimatussa'diyah SH Binti Zulkarni (Anak perempuan Almarhum Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa)
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir kepersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, paraPemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi KTP. an.H.M Said Nja'pa No.1172012501280002 tanggal 09-11-2012 telah dibubuhi meterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotokopi KTP. an. Ainul Mardhiah No.1172014107360011, tanggal 10-5-2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi KTP.an.Byuti Linda. No.1172015706610001, tanggal 11-3-2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3) ;
4. Fotocopi KTP. An. Dr.Zulfia Retnanti Marissa. No.1172016203850001, tanggal 02-11-2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4) ;
5. Fotocopi KTP. An. Zulfikar Halimatussa'diyah. No.1172015409870001,

Hal 3 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-09-2014, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya (P.5) ;

6. Foto Kopi Buku Nikah No. 58/91/V/1983, tanggal 28 Mei 1983, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya (P.6) ;
7. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/1163, tanggal 22-10-2015, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Atas Kecamatan Sukakarya Kota sabang (bukti P.7) ;
8. Surat Keterangan Kematian an. Zulkarni Bin H.M Nja'pa. No. 472.12/940, tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Atas Kecamatan Suakakrya Kota Sabang (bukti P-8) ;

## B. Saksi:

1. Satriadi Bin Jafar Thaib, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. R. Suprpto, Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai tetangga sekampung dan sudah lama kenal dengan mereka;
- bahwa, benar Pemohon 3 (Byuti Linda) isteri dari Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa yang sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Bogor karena sakit ;
- bahwa, selama Pemohon 3 (Byuti Linda) dan Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa berumah tangga sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa, Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon 3 (Byuti Linda) ;
- bahwa, sewaktu Zulkarni meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup yaitu Bapak H.M Said Nja'pa (ayah kandung dari Zulkarni) dan Hj. Ainul Mardhiah (ibu kandung dari Zulkarni) ;
- bahwa, Alm. Zulkarni semasa masih hidup adalah seorang pensiunan PNS dan terakhir sebagai Anggota DPRK Kota Sabang ;
- bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan ;

Hal 4 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setahu saksi para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah adalah untuk proses : a.

Penarikan uang tabungan di Bank An. Alm. Zulkarni Bin H.M Said

Nja'pakepada para Pemohon ;

b. Pengurusan Balik Nama Sertifikat ;

c. Dan pengurusan surat-surat lainnya yang diperlukan mmengenai hal-hal yang ditinggalkan oleh Alm. Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa ;

2. Sufriansyah Bin Syafii, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- bahwa, setahu saksi Pemohon (Byuti Linda) adalah isteri dari Alm. Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa, yang meninggal dunia di Bogor pada bulan Agustus yang lalu ;
- bahwa, setahu saksi para Pemohon ingin minta penetapan ahli dari Alm. Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa ;
- bahwa, setahu saksi Alm. Zulkarni Bin H.M said Nja'pa semasa hidupnya hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon3 (Byuti Linda);
- bahwa, saat Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup ;
- bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon ;
- bahwa, alm. Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa mempunyai 2 orang anak kandung yaitu : Dr. Zulfia Retnanti Marissa dan Zulfikar Halimatussa'diyah, SH ;
- bahwa, setahu saksi para Pemohon minta penetapan ahli waris untuk proses penarikan uang di Bank dan untuk keperluan lainnya an. Alm. Zulkarni Bin H.M Said Nja'pa kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwapara Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal 5 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa, para Pemohon berdomisili di Kota Sabang ;
2. bahwa, Pemohon<sup>3</sup> telah melangsungkan pernikahan dengan alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa pada 28 Mei 1983 di KUA Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh ;
3. bahwa, selama Pemohon<sup>3</sup> dan Alm. Zulkarni Bin HM. Nja'pa berumah tangga, mempunyai 2 (dua) anak, yaitu 1. Dr. Zulfia Retnanti Marissa, 2. Zulfikar Halimatussa'diyah, SH;
4. bahwa, Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa sudah meninggal dunia padahari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, di Bogor ;
5. bahwa, sewaktu Alm. Zulkarni meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup yaitu : HM. Said Nja'pa (ayah kandung) dan Hj. Ainul Mardhiah (ibu kandung) dari Alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa, sekaligus sebagai ahli waris Almarhum Zulkarni ;
6. bahwa, Alm. Zulkarni semasa masih hidup bekerja sebagai Pensiunan PNS dan terakhir sebagai Anggota DPRK Kota Sabang ;
7. bahwa, para Pemohon minta Penetapan ahli waris dari Alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa kepada para Pemohon untuk keperluan Proses **penarikan uang tabungan di Bank dan untuk keperluan lainnya** an. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 s/d 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

Hal 6 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab





sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan asli Surat keterangan dari Keuchik Gampong Kota Atas, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan Ahli Waris dari alm. Zulkani Bin Said Nja'pa, dan bukti P.8 merupakan asli surat keterangan kematian an.alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'payang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Atas Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 s/d 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 s/d 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal 7 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbuktifakta-fakta, sekaligus fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, benar para Pemohon berada dalam yurisdiksi Mahkamah Sya'iyah Sabang, dan benar Pemohon 3 sudah menikah dengan alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa pada tanggal 28 Mei 1983 di KUA Kecamatan Mesjid Raya Banda Aceh;
2. bahwa, Pemohon 3 (Byuti Linda Binti Soetomo) dan Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa adalah suami isteri yang sah;
3. bahwa, dari pernikahannya tersebut antara Pemohon 3 dengan Alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Dr. Zulfia Retnanti Marissa dan Zulfikar Halimatussa'diyah;
4. bahwa, sewaktu Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa meninggal dunia, kedua orang tuanyamasih hidup dan sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum ;
5. bahwa, Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Bogor karena sakit ;
6. bahwa, para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Zulkarni Bin HM. Said Nja'pa, untuk proses penarikan uang tabungan di Bank an. Zulkarni Bin Said Nja'pa dan keperluan lainnya kepada para Pemohon ;
7. bahwa, Pemohon 1 s/d Pemohon 5 adalah ahli dari Alm. Zulkarni Bin Said Nja'pa, oleh karenanya Pemohon 1 s/d Pemohon 5 berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Zulkarni Bin Said Nja'pa, karena adanya kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Zulkarni Bin HM. Said Nja'pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 di Bogor;
3. Menetapkan :
  - 3.1. HM. Said Nja'pa Bin Nja'pa ;
  - 3.2. Hj. Ainul Mardhiah Binti Tgk. H. Makam;
  - 3.3. Byuti Linda Binti Soetomo ;
  - 3.4. Dr. Zulfia Retnanti Marissa Binti Zulkarni ;
  - 3.5. Zulfikar Halimatussa'diyah, SH Binti Zulkarni. Adalah ahli waris dari Alm. Zulkarni Bin Said Nja'pa ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin sebagai Ketua Majelis, Drs. Zukri, SH dan Hasbullah Wahyudin SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, SH

Hal 9 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**Drs. Zukri, SH**

**Hasbullah Wahyudin,SHI**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hermansyah, SH**

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.225.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Biaya redaksi :Rp . 5.000,-

Jumlah : Rp.316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 10 hal Pen. 0012/Pdt.P/2015/MS-Sab